

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
(Studi kasus Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)

Jevi Andre Pratama 1710511033 Dr Emy Kholifah R., M. Si.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tertib Administrasi Desa dalam pelaksanaan pencatatan data dan informasi dari Administrasi pemerintahan Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, sumber-sumber data diperoleh dari pihak kecamatan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bidang Administrasi Umum, Bidang administrasi Keuangan, Bidang Administrasi Penduduk dan Bidang Administrasi Pembangunan. Pengumpulan Data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Administrasi pemerintahan desa merupakan pemegang peranan yang penting dalam pembangunan desa yang efektif. Agar tujuan pembangunan desa dapat berjalan dengan keinginan bersama dari implementor kebijakan administrasi desa hingga masyarakat desa, maka hal yang perlu di perhatikan adalah tertib administrasi pemerintahan desa dalam pencatatan data dan informasi pada buku register administrasi desa. Hasil dari pembahasan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ditemukan bahwa masih banyak aparatur desa yang bekerja tidak sesuai tupoksi dan masih banyaknya buku register administrasi desa yang belum terisi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketegasan dari pimpinan desa terhadap bawahannya sehingga terjadi rasa kurang tanggung jawab atas tugas pokok dari pelaku implementor kebijakan administrasi Desa. Sehingga pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Randu Agung Kurang Efektif.
Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the orderly village administration in the implementation of recording data and information from the village government administration of Randu Agung Sumberjambe District Jember Regency. The method used in this research is descriptive qualitative, data sources were obtained from the sub-district, village heads, village secretaries, general government, financial administration, population administration and development administration. Collecting data through interviews, observation and documentation. Village government administration plays an important role in effective village development. So that the goals of village development can run with the common desire from the implementor of the village administration policy to the village community, then the thing that needs to be paid attention to is orderly village government administration in recording data and information in the village administration register book. The results of the discussion in the implementation of Randu Agung Village Government Administration, Sumberjambe District, Jember Regency, it was found that there were still many village officials who worked not according to their main duties and functions and there were still many village administration register books that had not been filled. This is due to the lack of assertiveness of the village leadership towards their subordinates, resulting in a sense of lack of responsibility for the main tasks of the implementors of Village administrative policies. So that the implementation of Randu Agung Village Administration is Less Effective.

Keywords: *Implementation, Village Government Administration, Village Government*

I. PENDAHULUAN

Otonomi yang diberikan pada desa setelah terbitnya Undang-Undang

No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadikan desa saat ini mempunyai

wewenang penuh untuk mengatur, merencanakan, mengelola, dan menetapkan hal apapun yang menyangkut masyarakat atau rumah tangganya sendiri. Salah satu aspek yang harus menjadi prioritas dalam mencapainya tujuan pemerintahan desa adalah administrasi pemerintahan desa. Peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 Tentang Administrasi Desa yang menjelaskan terkait administrasi desa yaitu keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelolaan dan peningkatan serta pembangunan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada pemerintahan desa. Administrasi pemerintahan desa yang mempunyai arti sangat penting sebagai sumber data dan informasi mengenai masalah pembangunan desa serta pelayanan terhadap masyarakat desa, yang kemudian menjadi segala sumber data dan informasi pula bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional, maka penataan desa sudah selayaknya mendapat perhatian utama terutama data yang termuat dalam buku registrasi desa. Untuk dapat memberikan hasil yang optimal didalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan desa maka diperlukan adanya kemampuan dan kemauan yang memadai baik dari segi kemampuan dan kualitas aparat pelaksanaan itu sendiri maupun dari fasilitas pendukung seperti peralatan kantor yang harus memadai, termasuk juga kondisi pekerjaan yang dilaksanakan sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang baik bagi kemajuan desa tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya kemampuan, kemauan serta sarana yang dapat mendukung kelancaran proses pelaksanaan administrasi pemerintahan

desa. Realita/fakta yang sudah tertera di atas dan terlaampir dalam perturan menteri dalam negeri nomer 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Desa Randu Agung di pimpin oleh bapak Sunaryo selaku Kepala Desa dan di bantu oleh Sekretaris desa yaitu bapak Ervan faisol dalam menjalankan tugas pemerintahan dan administrasi pemerintahan Desa di desa Randu Agung. Desa Randu Agung bertempat di kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, Desa Randu Agung Desa yang terdiri dari 7 (tujuh) dusun dengan jumlah penduduknya 6.186 jiwa yang merupakan salah satu dari 9 desa di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Jika dilihat pada Desa Randu Agung yang mana dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh aparat desa ada beberapa kendala juga hambatan atau lebih jelasnya bisa di katakan fenomena yakni adanya keterbatasan kemampuan dalam melakukan administrasi yang baik oleh aparat desa itu sendiri, pendidikan aparat desa yang rendah, sulit menerima hal baru, dan juga terkadang adanya pengaruh kebiasaan dari desa itu sendiri (budaya). Karena dari keterbatasan tersebut, terkadang penerapan program pembangunan masyarakat desa mengalami kegagalan dalam administrasi. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek dalam pemerintahan desa juga sangat diperlukan supaya masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan desa tersebut sehingga nantinya bisa menciptakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi penelitian terlihat bahwa belum terlaksananya tertib administrasi di Desa Randu Agung karena aparat desa tidak memperhatikan masalah administrasi desa berdasarkan pemahaman terhadap panduan/pedoman dari kebijakan yang di buat . Berdasarkan pernyataan dari kepala desa Randu Agung yaitu bapak sunayo bahwa di Desa Randu Agung lemah dari segi administrasi pemerintahan desa yang disebabkan karena SDM yang kurang

memadai dalam pemahaman administrasi pemerintahan desa. Adapaun hal yang di dapatkan bahwa kebanyakan aparatur desa juga belum terlalu paham mengenai tata cara pengisian buku register desa tersebut. Banyak faktor yang di dapat kenapa terjadi seperti ini yaitu aparatur desa kurang memiliki keterampilan dalam pelaksanaan pengisian buku-buku administrasi desa serta tidak memahami kebijakan yang ada pada pedoman dari tertibnya administrasi pemerintahan desa yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.⁸ Dengan minimnya keterampilan aparatur Desa Randu Agung maka buku-buku administrasi di Desa Randu Agung masih banyak yang tidak lengkap atau tidak terisi. Adapun berdasarkan pengamatan di lapangan kegiatan administrasi pemerintahan desa tidak terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor gejala yang terlihat sebagai berikut:

1. Pengisian buku-buku register desa yang belum sesuai dan masih belum lengkap, tidak sesuai dengan permendagri no 47 tahun 2016;
2. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kebijakan, sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas di dalamnya;
3. Sarana dan pra-sarana penunjang proses kegiatan administasi seperti peralatan kantor yang⁸ belum menunjang.
4. Kurangnya keterampilan dan kemauan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini fenomena yang ingin di gambarkan adalah perihal yang terkait dengan masalah tertib administrasi

Banyaknya buku register pada buku-buku administrasi desa yang kosong di akibatkan karena banyaknya perangkat desa yang kurang mampu memahami pekerjaan sesuai tupoksinya, adapun dari pemahaman yang rendah dari pelaksana kebijakan juga menjadi kendala dari pelaksanaan administrasi desa yang efektif. Hal tersebut sering kali terjadi pada pemerintahan di Desa Randu Agung yang pada pelaksanaan administrasi desa dalam tertib pencatatan data dan informasi desa didapati bahwa banyak sekali jejak data yang hilang, hal ini menyebabkan banyaknya data yang tidak di input dan pengarsipan dokumen. Sehingga dalam melayani masyarakat sering terkendala dalam mencari data masyarakat, nomor surat keluar yang acak karena tidak ada jejak data.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas untuk pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa , maka berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai Bagaimana Implementasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember”.

Metode Penelitian

pemerintahan desa, yakni Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pmerintahan Desa (Studi kasus Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Jadi penelitian kualitatif ini menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau cara kuantifikasi/perhitungan.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus lokasi penelitian adalah Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Sumber Data

Menurut Lofland yang di kutip oleh Moleong J. Lexy (2007:157) mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya di bagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistic. Adapun jenis sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data primer ini adalah data yang di peroleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, yaitu berupa informasi diwawancara. pada penelitian ini data primer di peroleh dari hasil wawancara terhadap Kepala Desa Randuagung, Sekretaris Desa, Kepala-kepala urusan, dan staf desa yang dapat memberikan jawaban atas penenelitian ini.
- b. Data Sekunder adalah data yang di dapat atau di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang di dapat dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian yaitu dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, Koran, dan keterangan lainnya. Data sekunder di peroleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku Administrasi Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62), "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data".

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu:

- a) Teknik Wawancara
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan beberapa aparatur desa yaitu, Kepala Desa, Skretaris Desa, Kepala-kepala urusan, dan staf-staf desa lainnya yang diperkirakan dapat memberikan informasi terkait apa yang peneliti butuhkan terkait Administrasi Pemerintahan Desa di desa Rnadu Agug Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
- b) Teknik Observasi
Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada objek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Desa Randu Agung merupakan desa definitif yang masih membutuhkan waktu

untuk desa tersebut dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan harapan masyarakat Desa Randu Agung. Sebagai tugas dasar pemerintah, pemerintah Desa Randu Agung wajib untuk melaksanakan tugas administratifnya. Tugas administratif tersebut diaplikasikan dengan buku-buku administrasi desa yang mencakup bidang buku administrasi umum, buku administrasi Penduduk, buku administrasi Keuangan, buku administrasi pembangunan, dan Administrasi Lainnya.

c) **Teknik Dokumentasi**

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Metode Penentuan Informan

Informan adalah orang yang diharapkan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun dari kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui keadaan sebelum dan pada keberlangsungan mengenai pelaksanaan Administrasi pemerintahan desa.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Siklus analisis interaktif yang ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan supaya data yang diperoleh memiliki nilai validitas sesuai dengan realita yang sebenarnya. Triangulasi adalah cara umum yang digubakan untuk memastikan validitas data dengan memanfaatkan suatu yang lain diluar data atau sebagai pembanding terhadap data itu. penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti. peneliti akan melakukan analisa terhadap hasil wawancara serta mengkajinya dengan teori yang digunakan pada penelitian, dan nantinya akan diperbandingkan dengan dokumen yang didapat di lapangan. Proses ini dilakukan hingga peneliti merasa jawaban dari narasumber dirasa sudah cukup dan kredibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Administrasi adalah salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, karena administrasi menjadi indikator penunjang dalam tata pelaksanaan pemerintahan. Administrasi pemerintahan Desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai desa pada buku register desa /buku-buku administrasi desa. Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Bapak Sunaryo selaku Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa telah melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa yang mana Administrasi pemerintahan Desa sendiri menjadi salah satu penentu suksesnya dalam pembangunan Desa khususnya di desa Randu Agung. Tentunya dalam pelaksanaan administrasi desa tetap berpedoman pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi desa. Penelitian ini berfokus pada penggalian data informasi tentang pencatatan pada buku register desa dengan melakukan wawancara dengan beberapa aparatur desa yang dianggap peneliti dapat memberikan informasi yang akurat. Proses pencatatan data dan informasi pada buku register Desa Randu Agung jauh dari kata efektif, hal ini karena banyaknya fenomena yang terjadi di dalam struktur organisasi Desa Randu Agung dari segi komunikasi yang dirasa kurang, ketegasan atasan terhadap bawahannya yang dianggap tidak tegas sehingga timbul rasa tidak tanggung jawab atas pekerjaan yang sesuai tupoksi di antar bidang dari pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Randu Agung. Sdm, sumber daya anggaran dan peralatan desa, yang dianggap kurang memadai dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa menjadi hal yang harus lebih di koreksi kembali oleh pemerintah desa Randu Agung. Adapun masih banyak aparatur desa yang tidak paham atas kebijakan yang menjadi landasan berjalannya atau terlaksananya tertib administrasi desa dalam tertib pencatatan buku administrasi desa pada buku register desa. Hal tersebut berdampak buruk pada keberlangsungan dari terlaksananya tertib administrasi yang baik. Sikap dan rasa tanggung jawab dari implementor kebijakan

merupakan aspek yang juga banyak berpengaruh dalam terlaksananya administrasi desa. Pencatatan buku-buku administrasi desa pada buku register desa merupakan hal terpenting dalam suksesnya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Dari hasil penelitian pada setiap bidang pencatatan buku register desa masih banyak buku register yang tidak terisi. Dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan, yaitu wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur dan juga kasi Desa Randu Agung, didapatkan fenomena yang menyatakan penyimpanan atau arsip dari dokumen-dokumen administrasi Desa Randu Agung masih belum terselenggara secara efektif, terbukti pada saat peneliti menanyakan beberapa dokumen yang dibutuhkan pada salah satu perangkat Desa Randu Agung, perangkat tersebut tidak tahu akan arsip dokumen yang ditanyakan dengan alasan perangkat desa yang sebelumnya pada saat membidangi bidang ini tidak memberikan arsip dokumen yang terdahulu. Oleh karena itu Aparatur Desa Randu Agung kurang efektif dalam pencatatan buku register desa dan pengarsipan dokumen-dokumen data dari administrasi desa. Salah satunya faktor pendukung dari suksesnya dari pelaksanaan administrasi desa tentunya banyak elemen yang berperan di dalamnya, termasuk dari pihak kecamatan dalam permendagri nomor 84 tahun 2015 yang menyatakan bahwasannya kecamatan menjadi Pembina sekaligus memfasilitasi dari pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Kecamatan menjadi peran penting terhadap pembinaan tata cara pelaksanaan administrasi desa dengan melakukan sosialisasi terhadap desa-desa yang ada pada wilayah dibawahnya. Berikut penuturan yang disampaikan oleh sekretaris camat Sumberjambe pada saat sesi wawancara sebagai berikut:

“Bimbingan atau sosialisasi terkait Administrasi Desa ke desa desa itu pasti ada, namun kita tidak lakukan tiap bulan. Untuk bimbingannya kita lakukan biasanya pembahasan secara menyeluruh tergantung kegiatan yang kita buat, seperti di dalam

kegiatan sosialisasi masalah pengelolaan keuangan desa dan lain-lain. Untuk sosialisasi tiap bulannya kita adakan rakor (rapat kordinasi) yang di adakan di kecamatan dan yang di undang kepala desa dan skretaris desa. Disana kita tanyakan dahulu permasalahan tiap desa dari segi apa yang menjadi hambatan dalam penunjang keberhasilan pembangunan desa, entah mungkin dari segi Administrasi Desanya atau juga dari segi anggaran ataupun dari segi lainnya. Jadi disaat rakor kita bicarakan apa saja yang menjadi kendala dan kita beri solusinya. Jadi gini mas, disaat ada sosialisasi tentang apapun itu kita dari pihak kecamatan selalu menyelipkan pembahasan terkait masalah pelaksanaan administrasi desa yang perlu di siapkan dan diselesaikan dengan semestinya. Kita melihat dari konteksnya seperti apa, masalahnya kan kita sudah berjalan berapa tahun? Untuk proses pengelolaan administrasi salah satu contohnya administrasi keuangan, kan aturan-aturannya sudah baku, mungkin jika ada tambahan-tambahan atau hal baru dari administrasi desa, baru kita adakan sosialisasi atau bimbingan khusus terkait hal yang baru itu". (Wawancara 7 april 2021 dengan skretaris camat Sumberjambe, Bpk Soetjahyo, S.p).

Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu variabel yang sangat penting agar terciptanya pelaksanaan kebijakan, karena suatu komunikasi diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan bisa mewujudkan pelaksanaan yang baik dan bisa diterima dengan penafsiran yang sama. Sesuai dengan hasil wawancara dari segi aspek komunikasi yang telah dilakukan oleh aparatur desa randu agung antara atasan sebagai penyelenggara dari Administrasi

Pemerintahan Desa dengan bawahan sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut.

Komunikasi antara Kepala Desa dengan Aparatur Desa Sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Randu Agung, komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan aparatur dibawahnya sudah dilakukan, akan tetapi masih kurang baik.

"Terkait masalah komunikasi, yang pertama saya selaku Kepala Desa Randu Agung selalu melakukan kordinasi dengan aparatur desa tentang administrasi desa. Jadi untuk tugas pelaksana dari administrasi pemerintahan desa saya sudah sesuaikan menurut tupoksi dari masing-masing bidang. Untuk masalah kendala jika komunikasi dilakukan secara daring atau melalui grub WA biasanya kendalanya dari signal, untuk kendala lainnya biasanya terjadinya gagal paham dari aparatur desa yang memang bisa di bilang kurang menyerap betul apa yang saya kordinasikan pada saat saya lakukan rapat umum internal desa khusus administrasi. Jadi saya selalu melihat situasi untuk melakukan perbaikan dari segi komunikasi yang saya bangun dengan aparatur desa terkait pelaksanaan administrasi desa. (Wawancara 5 april 2021 dengan Kepala Desa Randu Agung, Bpk Sunaryo di kantor balai desa Randu Agung).

Komunikasi antara Sekretaris Desa dengan Kaur dan Kasi.

Berkaitan dengan Komunikasi yang di lakukan oleh Sekretaris Desa yang menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan Administrasi desa Randu Agung dan juga aparatur di bawahnya yang membantu pekerjaan sekretaris desa sebagai berikut:

"Kerja sama melalui Komunikasi yang di bangun oleh pihak internal sudah baik. Komunikasi

yang terjalin di internal desa biasanya dilakukan secara langsung/ tatap muka. Meski untuk saat masa pandemi seperti ini kita tetap lakukan tatap muka namun tetap mengikuti protokol kesehatan dan untuk kerja aparatur desa tetap sesuai tupoksi. Seperti halnya KaUr dan KaSi secara Administrasi di kerjakan sesuai tupoksinya. Jadi pada saat kita butuh arsip terkait Administrasi Desa Alhamdulillah kita mudah mendapatkan dan menjalankannya. Komunikasi dengan pihak kecamatan juga baik, sama yang seperti adek tadi bilang bahwa kecamatan menjadi Pembina desa dari pelaksanaan administrasi Desa, untuk masalah bimbingan ya tetap ada. Pihak kecamatan melakukan suatu monitoring maupun sosialisasi tentang pelaksanaan administrasi Desa. Jadi setiap ada hal baru ataupun ada perubahan terkait administrasi desa biasanya kecamatan cepat pemberitahuannya. Untuk masalah waktu juga biasanya bimbingan dari pihak kecamatan dilakukan setiap awal tahun dan akhir tahun. Jadi kecamatan kadang mendatangkan tutor atau tokoh dari ahli bidang administrasi. Saya rasa komunikasi dengan kecamatan cukup baik dek”. (Wawancara 7 April 2021 dengan Sekretaris Desa, Bpk Ervan Faisol).

Komunikasi antar Bidang

Berkaitan dengan bidang yang membantu pekerjaan sekretaris desa terkait pelaksanaan Administrasi desa yaitu salah satunya di bidang staf Sekretariat Desa yaitu kepala urusan dan kepala Seksi yang mana telah di atur di dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember, bahwasanya Kepala Urusan dan Kepala Seksi menjadi unsur staff sekretariat yang mempunyai tugas membantu sekretaris desa

dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa.

“Masalah komunikasi saya rasacukup baik dengan bidang-bidang lainnya. Untuk komunikasi kita masih melakukan dengan tatap muka. Kita bekerja masih dengan keadaan offline namun tetap melaksanakan anjuran pemerintah yang harus memakai masker”. Adapun penjelasan bapak Joko terkait komunikasi dengan pihak kecamatan yang manjadi Pembina dari pelaksanaan administrasi desa, berikut penuturan tambahan dari Bapak Joko:

“Terkait pembinaan yang dilakukan dari pihak kecamatan yang bentuknya sosialisasi itu biasanya di laksanakan di akhir tahun. Biasanya bimtek yang diadakan oleh kecamatan bimtek secara global, artinya pembahan didalamnya membahas keseluruhan tentang desa. Untuk perbidangnya mungkin untuk saat ini masih belum lagi. Kalau dulu ada biasanya tiap minggu, jadi minggu ini semisal di Desa Randu Agung, minggu depannya di desa Cumedak dan seterusnya. Cumak untuk sekarang sudah lama tidak diadakan bimbingan. Dari kendala pribadi dari segi pemahaman yang masih kurang. Terkadang saya masih sedikit bingung dalam pengisian buku-buku keuangan, ya seperti pengisian buku Kas Umum (BKU) ini. ya wajar saya masih baru satu tahunan menjabat di bidang keuangan. Jadi harapannya bisa diadakan bimtek yang lebih detail atau khusus terhadap tiap bidang. Karena bisa saya katakana permasalahannya dari segi penataan administrasi sih dek untuk desa ini yang masih kurang epektif. (Wawancara, 5 April 2021 dengan Kepala Urusan Keuangan, Bapak Joko)

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan juga wawancara dengan salah satu staff sekretariat yang mempunyai tugas membantu pekerjaan sekretaris Desa yang dianggap mempunyai potensi bagus di Desa

Randu Agung maka dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya ketimpangan/ perbedaan pendapat antara atasan dan bawahan. Kepala desa berpendapat bahwasannya komunikasi yang coba di bangun sudah baik, meskipun terkadang ada sedikit miskomunikasi antara atasan dan bawahan. Begitupun juga dengan penuturan sekretaris desa yang mengatakan bahwasannya komunikasi yang terjalin di internal desa maupun eksternal desa cukup baik.

Sumber Daya

Sumber Daya dalam prespektif Teori Edward III dapat peneliti tafsirkan menjadi 3 komponen. Komponen tersebut tentunya terkait program pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Berikut adalah penafsiran dari peneliti:

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu komponen yang menjadi faktor penting dalam suatu organisasi maupun institusi. SDM menjadi salah satu potensi dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana administrasi pemerintahan Desa. Maka dari itu yang harus lebih di perhatikan adalah tingkat pendidikan, pemahaman, komitmen dari setiap aparatur desa agar dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana administrasi desa dalam tertib pencatatan buku-buku register pada buku administrasi dapat berjalan sesuai acuan dan efektif.

“Terkait masalah SDM di desa randu agung, saya selalu melihat kualitas ataupun kuantitas dari faktor tersebut. Terutama dari pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan administrasi Desa. Menurut saya dari aparatur desa, ya masih bekerja sesuai tupoksi dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada kebijakan yang ada. Hanya saja ada beberapa kendala yang memang perlu di benahi, bahwasannya seperti sdm yang ada di desa randu agung masih kurang dari segi pendidikan jadi untuk mengerti atau memahami suatu hal tidak bisa diserap secara

cepat”. (Wawancara 5 april 2021 dengan Kepala Desa Randu Agung, Bpk Sunaryo di kantor balai desa Randu Agung).

Sumber Daya Peralatan/ Sarana Dan Prasarana

Sumber Daya Peralatan atau bisa di bilang sarana prasarana adalah aspek yang juga menjadi penunjang terhadap suksesnya pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa. Sarana dan prasarana sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Sarana dan prasarana dapat memudahkan aparat desa dalam proses pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa.

“Mungkin jika ditanya dari segi perlengkapan atau sarana dan prasarana yang ada, kendalanya dari komputer yang terkadang eror pada saat akan digunakan, seperti mencari dokumen ataupun untuk digunakan yang lainnya. Namun masih bisa dirasa cukup dalam menunjang berjalannya administrasi desa”. (wawancara 5 april 2021 dengan Bpk Sunarto selaku kepala Desa Randu Agung).

Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran merupakan salah Satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam tercapainya keefektivitasan dari sebuah tujuan. Sumber daya anggaran bisa dikatakan sebagai suatu perencanaan dalam organisasi yang disusun secara terpadu dan jelas dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sumber anggaran dalam pelaksanaan administrasi Desa ini yaitu dari rencana program indikatif Desa.

“Menurut saya pribadi, terus terang saja kita selalu melihat kondisi pada saat ini. Menurut saya dari segi anggaran saat ini masih kurang, semua serba irit. Kita tahu sekarang masih masa covid yang sudah berjalan setahun lebih dan hal ini menguras anggaran desa. Maka dari itu, nanti jika ada pertemuan antara Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

(DPMD) saya sendiri selaku Kepala Desa mungkin akan mengusulkan terkait masalah Anggaran yang kurang ini”.(wawancara 5 april 2021 dengan kepala Desa Randu Agung, Bpk Sunaryo).

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peranan yang penting terhadap pengimplementasian sebuah kebijakan. Salah satu aspek yang penting didalam sebuah organisasi adalah adanya *Standart Operathing Procudures* (SOP). SOP yang efektif adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah di pahami oleh implementor kebijakan.

“Pembagian wewenang dan tiap-tiap bagian dari bidang masing-masing, kita selalu mengacu pada tugas pokoknya.Jadi sesuai dengan tugas pokok dari pelaksana administrasi Desa.Saya selaku kepala Desa selalu menekankan agar bekerja sesuai tupoksi. Untuk masalah SOP sendiri kita tetap ada, dan saya selalu tekankan kepada aparatur desa agar menjalankan tugas terkait pelaksanaan dari administrasi Desa Randu Agung berjalan sesuai dengan Peraturan atau Kebijakan yang sudah ada”. (wawancara 5 april 2021 dengan kepala desa Bpk Sunaryo).

Disposisi

Disposisi merupakan bentuk komitmen dan pemahaman dari petugas atau implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Disposisi sendiri bisa di artikan sebagai kecenderungan dari pelaksana kebijakan atau respon petugas apabila ada keluhan dari masyarakat yaitu dengan memberikan keterangan atau penjelasan sebagaimana mestinya yang berkaitan dengan jenis keluhannya.

Dilihat dari segi sikap aparatur desa Randu Agung atau staf per-bidang sebagai implementor dari sebuah kebijakan masih cenderung tidak efektif. Karena memang dari pengakuan salah satu dari perangkat Desa yang bertanggung jawab

atas tugasnya, beliau menuturkan adanya tumpang tindih tugas terjadi di beberapa bidang desa dikarenakan adanya ketidak paham terhadap apa yang dikerjakan. Adapun juga staf atau petugas yang tidak efektif tersebut tidak paham atas pedoman atau acuan yang tertuang pada permendagri no 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa.

“Masalah komitmen atau pemahaman dari aparatur desa terkait tugas dan acuannya, saya rasa aparatur sudah paham terhadap yang dikerjakan.Meskipun terkadang masih ada kesalahan, tetapi saya dan aparatur desa lainnya tetap melakukan perbaikan terkait masalah kinerja dari pelaksanaan administrasi Desa.Jika ditanya masalah komitmen tentu kita harus komitmen karna hal itu sudah kewajiban dari tugas yang sudah diberikan.Kita komitmen dengan teman-teman lainnya untuk membuat fakta integritas, jadi untuk masalah komitmen saya sendiri selaku kepala Desa dan juga perangkat desa Randu Agung selalu komitmen dalam memajukan Desa Randu Agung”.(wawancara 5 april 2021 dengan kepala Desa Bpk Sunaryo),

Kultur organisasi merupakan sistem peran aliran aktivitas dan proses terkait pola hubungan kerja yang terjadi pada pimpinan dengan implementor kebijakan sebagai pelaksana tugas untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut akan tercapai apabila pemimpin dari sebuah lembaga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat membangun kerjasama dan hubungan yang erat dengan bawahannya. Pada internal desa Kultur atau budaya organisasi di internal desa yang kuat akan mendukung tujuan-tujuan dari suatu organisasi dan sebaliknya budaya organisasi yang lemah akan menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pembangunan desa. Dalam sebuah instansi yang mempunyai kultur yang kuat dan positif akan menumbuhkan nilai-nilai

dan pemahaman bersama yang dipahami secara mendalam, dianut dan diperjuangkan oleh perangkat desa. Organisasi yang mempunyai kultur positif akan memberikan dampak yang baik atas perilaku atau sikap dari aparatur desa itu sendiri. Sementara Berdasarkan hasil observasi pada saat melakukan penelitian di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember kultur/Budaya Organisasi di desa tersebut masih cenderung kepada hal yang kurang efektif.

“jadi begini mas, kurangnya ketegasan sikap antara atasan dan bawahan terkadang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggungjawab per-tupoksi. seperti tanggungjawab atas tugas pokok dari salah satu bidang yang dikerjakan oleh bidang lainnya. Jadi ketidaksesuaian dari hal ini menjadi penghambat yaitu adanya tumpang tindih tugas”.(Wawancara 5 april 2021 dengan Bapak Joko).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kurangnya sikap yang tegas dari pimpinan dalam suatu instansi terhadap bawahannya akan menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab atas tugas pokok dari pegawai (perangkat). Hal ini merupakan salah satu kultur atau budaya organisasi yang kurang efektif dalam menjalankan sebuah instansi yang mempunyai tujuan bersama untuk membangun desa kearah yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam tertib pencatatan buku-buku Register administrasi desa, maka dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan administrasi desa tersebut dinyatakan kurang efektif. Hal ini karena adanya buku register yang tidak di isi dan buku register yang tidak di miliki oleh aparatur desa Randu Agung. Dalam pelaksanaan administrasi desa yang

dilaksanakan oleh implementor kebijakan/ aparatur desa banyak ditemukan bahwa adanya pekerjaan yang tidak sesuai tupoksi sehingga ada tumpang tindih tugas. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kebijakan yang ada dan kurang ketegasan sikap dan komunikasi dari kepala desa dengan bawahannya. Karena kurangnya pemahaman aparatur dan ketegasan dari pimpinan desa (kepala desa) yang dianggap kurang, maka timbul rasa tidak tanggung jawab pada diri pegawai/ aparatur desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pelaksana dari sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Implementasi kebijakan dari pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dilihat dari Teori *George Edward III* sebagai berikut:

Komunikasi meliputi:

a) Komunikasi antara kepala desa dengan aparatur desa sebagai pelaksana dari administrasi pemerintahan desa.

Komunikasi yang dibangun oleh kepala desa sebagai penyelenggara pelaksanaan administrasi desa, sudah dilakukan dengan baik namun masih bisa dikatakan kurang maksimal. Komunikasi yang dilakukan bisa lewa media sosial (*WhatsApp*) dan secara tatap muka.

b) Komunikasi Sekretaris Desa dengan Kaur dan Kasi

Komunikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa dengan bawahannya bisa dikatakan cukup baik. Komunikasi sering dilakukan secara tatap muka meskipun dimasa pandemi namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

c) Komunikasi Antar Bidang

Komunikasi yang terjalin antar bidang cukup baik. Namun pengakuan lain dari salah satu bidang

mengatakan bahwa kurang maksimalnya komunikasi dari atasannya menyebabkan adanya kebiasaan tumpang tindih tugas di antar bidang.

Sumber Daya Meliputi:

a) Sumber Daya Manusia

Sdm/aparatur Desa Randu Agung masih dirasa kurang efektif dalam melaksanakan tugas pokoknya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pekerjaan yang dikerjakan oleh implementor kebijakan tidak sesuai tupoksi masing-masing. Adapun dari aspek pengetahuan dan keingintahuan yang tidak mempunyai dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.

b) Sumber Daya Anggaran

Anggaran desa yang semakin menipis menyebabkan kurangnya dana dalam menyokong dari pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Kepala Desa Randu Agung memberikan pernyataan bahwa anggaran desa untuk saat ini masih difokuskan terhadap dana bantuan covid19 kepada warga yang membutuhkan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari sekretaris desa yang mengatakan hal yang sama.

c) Sumber Daya Perlengkapan/ Sarana Pra-sarana

Sarana pra-sarana yang ada pada Desa Randu Agung masih di anggap cukup, namun masih kurang maksimal karena adanya beberapa peralatan yang rusak dan eror pada saat digunakan.

Struktur Birokrasi Meliputi:

a) Struktur Birokrasi Bidang Pencatatan Data dan Informasi Administrasi Umum

Bidang administrasi umum didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan administrasi ini masih dirasa tidak efektif, hal ini dikarenakan dengan banyaknya buku yang belum terisi dan arsip dokumen yang penyimpanannya tidak ada jejaknya.

b) Struktur Birokrasi Bidang Pencatatan buku administrasi Penduduk

Pencatatan data pada buku register administrasi penduduk dirasa cukup efektif, dibuktikan dengan pengisian buku register yang lengkap dan benar sesuai kebijakan yang ada.,

c) Struktur Birokrasi Bidang Pencatatan Data dan Informasi Administrasi Keuangan.

Bidang administrasi keuangan yang tidak efektif karena banyak buku yang belum terisi atau belum di input. Pernyataan dari pelaksana yang menyatakan bahwasannya lambatnya pengimputan data dari administrasi keuangan disebabkan karena adanya tumpang tindih tugas yang terjadi antar bidang administrasi desa.

d) Struktur Birokrasi Bidang Pencatatan Data dan Informasi Administrasi Pembangunan

Bidang pencatatan data dan informasi administrasi pembangunan masih dirasa belum efektif. Karena banyak buku yang belum terisi. Adapun arsip dari dokumen pembangunan yang

seharusnya di pegang oleh kaur perencanaan yang menjadi petugas dari tugas pokok tersebut diserahkan kepada operator desa untuk menyimpannya.

Disposisi Meliputi:

a) Perilaku/sikap dan Komitmen Aparatur Desa Terhadap Kebijakan.

Sikap komitmen dari aparatur Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai pelaksana kebijakan sudah cukup efektif, Namun masih kurang maksimal karena masih ada beberapa aparatur yang bekerja tidak sesuai tupoksi, dan pemahaman yang masih dirasa kurang memadai dalam menjalankan sebuah kebijakan.

b) Kultur/budaya Organisasi Internal Desa.

Faktor budaya organisasi internal desa yang kurang efektif atau negatif benar terjadi pada Desa Randu Agung. Terbukti bahwa adanya rasa tidak tanggung jawab dari beberapa aparatur desa dalam mengemban tugas pokok sebagai pelaksana tertib administrasi desa disebabkan oleh kurangnya ketegasan dari pimpinan desa juga komunikasi yang kurang antara atasan dan bawahan. Sehingga yang terjadi adalah kultur yang terus menerus berjalan tanpa adanya koreksi dari atasan.

SARAN

Saran peneliti kepada Pemerintahan Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah perihal pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam integritas tertib pencatatan

data dan informasi Administrasi Pemerintahan Desa Randu Agung, agar lebih dioptimalkan lagi dalam pengisian buku administrasi desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan dilakukan secara berkala. Agar tidak ada data yang hilang atau terlupakan. Adapun saran dari peneliti terhadap pimpinan desa atau Kepala Desa Randu Agung untuk dapat bertindak tegas terhadap aparatur desa yang tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Akhfar, - (2019). "Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar." *Repository.uin-suska.ac.id* 2019
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Pres.
- Intan Levina Kindangen, Masje. S. Pangkey, Deysi Tampongangoy. "Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara." *ejournal.unsrat.ac.id*, 2018.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm.
- Maskuri, Muhammad (2020). "pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Ditinjau dari Permendagri No.47 tahun 2016." *Other Thesis*, *Repository.perpus.iainsalatiga.ac.id*
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muammar Alkadafi, Rusdi, Muhammad April. "Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa

Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. " *Vol. 3 (2019): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Special Issues 1 "Semangat Perguruan Tinggi Membangun Negeri"*, 2019.

Muhammad Indrawan. "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai." *eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016: 5062 - 5076*, 2016: 5062 - 5076.

Sandi Swivan Sondakh, Marthen Kimbal, Josef Kairupan. "Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/issue/view/15891> (2017).

Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kuantitatif: *Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Ulima Islami, 1216021109 (2016). "Kapabilitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)." *Repository, Digilib.unila.ac.id* (2016)

Sumber-sumber lain:

Peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan daerah kabupaten jember nomor 7 tahun 2015 tentang Desa.(2015). Jember.

Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Jember. (2016). Jember.

